



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
 - b. bahwa perlunya penyesuaian kebijakan akuntansi pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk penyesuaian kebijakan akuntansi daerah dengan kondisi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PERUBAHAN KELIMA PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 Nomor 20 diubah, dihapus, dan/atau ditambah menjadi sebagai berikut :

Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 20 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Barito Kuala Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Kuala ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 9 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ABDUL MANA F
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 62

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 62 Tahun 2019
Tanggal 9 Desember 2019

BAB IX KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Beberapa ketentuan dalam BAB IX Kebijakan Akuntansi Piutang yang diubah, dihapus, dan atau ditambah sebagai berikut :

Paragraf 7 diubah menjadi sebagai berikut :

- a. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya
- b. Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
- c. Untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang diakui sebagai aset lainnya tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan dan tidak ada tanggal jatuh tempo pembayaran, dapat dilakukan penyisihan .

Paragraf 20 dihapus untuk alenia “Piutang Berasal dari Serah Terima Piutang PBB dari KPP Pratama diakui sebesar serah terima dari KPP Pratama dengan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang sudah diverifikasi dan valid”

Paragraf 29 diubah menjadi sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1(satu)tahun;dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- b. KualitasKurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1(satu) sampai dengan 2(dua) tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
- c. KualitasDiragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2(dua) tahun sampai dengan 5(lima) tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan
- d. KualitasMacet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5(lima) tahun;dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

Paragraf 30 diubah menjadi sebagai berikut :

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1(satu) tahun;dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang 1(satu) sampai dengan 2(dua) tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;

- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2(dua) tahun sampai dengan 5(lima) tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5(lima) tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan

Paragraf 31 diubah menjadi sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar
 - 1) Umur piutang kurang dari 1(satu) tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- b. Kualitas Kurang Lancar
 - 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2(dua) tahun dan/atau;
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama;
- c. Kualitas Diragukan
 - 1) Umur piutang lebih dari 2(dua) tahun sampai dengan 5(lima) tahun dan atau;
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua.
- d. Kualitas Macet
 - 1) Umur piutang lebih dari 5(lima) tahun; dan/atau
 - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Paragraf 32 point d diubah menjadi sebagai berikut :

- a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1(satu) tahun dan atau;
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria;
 - 1) Umur piutang 1(satu) sampai dengan 2(dua) tahun, dan atau;
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
- c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2(dua) tahun sampai dengan 5(lima) tahun, dan atau;
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua belum melakukan pelunasan;
- c. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5(lima) tahun, dan atau;
 - 2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;

Paragraf 34 diubah menjadi sebagai berikut :

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,0% (nol koma nol persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan;
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet.

Paragraf 35,36,37 dihapus.

BAB X KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Beberapa ketentuan dalam BAB X Kebijakan Akuntansi persediaan yang diubah, dihapus, dan atau ditambah adalah sebagai berikut :

Paragraf 7 diubah menjadi :

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir / nilai wajar.

Beberapa ketentuan dalam BAB IX Kebijakan Akuntansi Persediaan diubah, dihapus, dan atau ditambah adalah sebagai berikut :

Paragraf 8 Point d dihapus

BAB XI KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Beberapa ketentuan dalam BAB XI Kebijakan Akuntansi Investasi yang diubah, dihapus, dan atau ditambah adalah sebagai berikut :

Paragraf 9 point b dihapus

Ditambahkan Bab Baru sebagai berikut :

BAB XII.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI NON PERMANEN DANA BERGULIR

A. UMUM

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi non permanen dana bergulir adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi non permanen dana bergulir berupa uang tunai dan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian investasi non permanen Dana Bergulir laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi non permanen dana bergulir Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Definisi

3. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
4. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
5. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Contoh Investasi Non Permanen adalah dana bergulir dan penggaduhan hewan ternak
 - b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
6. Dana bergulir kelola sendiri/ langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir;
7. Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;
8. Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;

B. PENGAKUAN

9. Suatu transaksi penambahan investasi non permanen dana bergulir dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

10. Secara umum untuk investasi non permanen dana bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, tetapi secara periodik harus dilakukan penyesuaian nilai terhadap dana bergulir di Neraca dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dan tidak tertagih sehingga menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value/NRV*).
11. Penentuan kualitas dana bergulir diklasifikasikan atas:
 - a. Kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan; dan
 - d. Kualitas macet.
12. Penentuan besaran penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam paragraf 8 diklasifikasikan atas:
 - a. Kualitas lancar, sebesar 0,0% (nol koma nol persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
13. Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:
 - 1) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - a) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1(satu) tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1(satu) tahun sampai dengan 3(tiga) tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3(tiga) sampai dengan 5(lima) tahun; dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
 - d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5(lima) tahun dan/atau
 - (2) Penerima dana dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan
 - 2) Dana bergulir dengan *executing agency*:
 - a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

- b) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (1) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya
- 3) Dana bergulir dengan *chanelling agency*
- a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1(satu) tahun; dan/atau
 - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - b) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 1(satu) tahun sampai dengan 3(tiga) tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 3(tiga) tahun sampai dengan 5(lima) tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
 - d) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) Umur dana bergulir lebih dari 5(lima) tahun; dan/atau
 - (2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

14. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi non permanen
 - b. Perhitungan umur investasi dan nilai penyisihan piutang

BAB XIII KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Beberapa ketentuan dalam BAB XIII Kebijakan Akuntansi Aset tetap yang diubah, dihapus, dan atau ditambah sebagai berikut :

Paragraf 33 diubah menjadi sebagai berikut :

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai per Unit (Rp)
1.	Tanah	1,00
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas	
2.1	Alat-alat Berat	15.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	500.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
2.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	500.000,00

No.	Uraian	Nilai per Unit (Rp)
2.8	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
2.9	Alat-alat Keamanan	500.000,00
2.10	Rambu-Rambu	500.000,00
2.11	Peralatan Olahraga	500.000,00
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	10.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen (termasuk tugu kilometer, dan rambu lalu lintas)	500.000,00
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
4.1	Jalan dan Jembatan	
4.1.1	Jalan	1,00
4.1.2	Jembatan	1,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	1,00
4.3	Instalasi	
4.3.1	Instalasi di luar gedung (instalasi listrik / telepon)	1,00
4.4.	Jaringan	
4.4.1	Jaringan di luar Gedung (jaringan air)	1,00
5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang kesenia/kebudayaan/olahraga bercorak	500.000,00
5.3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	
5.3.1	Hewan Ternak	100.000,00
5.3.2	Tumbuhan	100.000,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	1,00

Paragraf 50 diubah menjadi sebagai berikut :

Atribusi biaya umum dan administrasi lainnya yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset maka dibebankan pada tiap aset dengan dilakukan rata-rata tertimbang untuk tiap aset. Jika kesulitan melakukan rata-rata tertimbang, maka dapat dibebankan pada aset yang harga perunitnya terbesar

Paragraf 67 diubah menjadi sebagai berikut : Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat disusutkan bersama dengan aset induknya dengan nilai buku aset induk ditambah pengeluaran dibagi taksiran umur manfaat yang baru. Taksiran Umur manfaat yang baru dapat dilihat pada tabel berikut :

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45%	4
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10 s.d 25 %	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 21%	1
		>21% s.d 40%	2
		>40%	3
Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpan Pertanian		>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 21%	1
		>21% s.d 40%	2
		>40%	3
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50%	2
Meja, Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	0

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	5
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat Kesehatan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	5
Alat Peraga/ Praktek Sekolah/Pelatihan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Alat Laboratorium Fisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory(BATAM)	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10 s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75%	8
Alat Persenjataan Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Amunisi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Senjata Sinar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	25
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	25
Bangunan Menara	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Monumen			
Banguinan Bersejarah (Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti dll Bangunan bersejarah	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Tugu Peringatan Lain	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Tugu Titik Kontrol / Pasti, Tugu tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	25
Rambu-Rambu	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>10% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Rambu-Rambu lalu lintas Udara	Renovasi	>0% s.d. 10%	0
		>10% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75%	4
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	2
		>30% s.d 60%	3
		>60%	4
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 2%	0
		>2% s.d 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
		>20% s.d 50%	15
		>50%	25
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 2%	0
		>2% s.d 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
		>20% s.d 50%	15
		>50%	20
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 2%	0
		>2% s.d 5%	1
		>5% s.d 10%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>10% s.d 20%	5
		>20% s.d 50%	15
		>50%	20
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 2%	0
		>2% s.d 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20% s.d 50%	5
		>50%	8
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 2%	0
		>2% s.d 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
		>20% s.d 50%	10
		>50%	20
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	20
Bangunan Air	Renovasi	>0% s.d. 2%	0
		>2% s.d 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
		>20% s.d 50%	15
		>50%	25
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	10
		>65%	20
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65%	20
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	8
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65%	8
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	25
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65%	25
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 75%	20
		>75%	25
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 75%	20
		>75%	25

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 75%	5
		>75%	15
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 75%	15
		>75%	25
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 75%	20
		>75%	30
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65%	15
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 5%	0
		>5% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 75%	15
		>75%	25
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Aset Tetap Dalam Renovasi	Overhaul/Renovasi	>0% s/d 10%	0
		>10% s.d 30%	1
		30% s.d 45%	3
		>45%	5

Untuk taksiran umur manfaat yang baru (setelah penambahan masa manfaat), tidak boleh melebihi masa manfaat masing-masing kelompok aset tetap / maksimal sama dengan masa manfaat masing-masing kelompok aset tetap, pada paragraf 75

Paragraf 71 diubah menjadi sebagai berikut :

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan aset tetap perunitnya sebagai berikut

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp.)
1.	Tanah	1.00
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	5,000,000.00
2.2	Alat-alat Angkutan	500,000.00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500,000.00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	500,000.00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500,000.00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500,000.00
2.7	Alat-alat Kedokteran	500,000.00
2.8	Alat-alat Laboratorium	500,000.00
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	3,000,000.00
3.2	Bangunan Monumen (termasuk tugu kilometer, rambu-rambu lalu lintas)	500,000.00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	
4.1.1	Jalan	1.00
4.1.2	Jembatan	1.00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	1.00
4.3	Instalasi	
4.3.2	instalasi diluar Bangunan	1.00
4.4	Jaringan	
4.4.2	jaringan di luar Bangunan	1.00
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100,000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	300,000.00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
5.3.1	Hewan / Ternak	100,000.00
5.3.2	Tumbuhan	100,000.00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,00

Catatan : Untuk Bangunan gedung berlaku untuk satu jenis pekerjaan, misalkan mengganti lantai, mengganti atap, membuat pagar, penembokan halaman, pembuatan garasi dll

Paragraf 76 diubah menjadi sebagai berikut :

- a. **Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.**
- b. **Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak**

- dilakukan penyusutan secara periodik.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi dan nilai satuan minimum kapitalisasi setelah perolehan untuk aset tetap lainnya Aset Tetap Renovasi disesuaikan dengan nilai kelompok aset tetap terkait pada paragraf 33 dan 71.
 - d. Masa manfaat untuk Aset Tetap Lainnya selain buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman adalah 5(lima) tahun
 - e. Tidak dapat diklasifikasikan sebagai kapitalisasi setelah perolehan misalkan :
 - Pengecatan, Perbaikan hanya mengganti kunci, engsel
 - Mengganti harddisk, memori, Battery
 - Mengganti ban, velg, jok
 - Penggantian sebagian (misalkan penggantian sebagian keramik, pelapon, pintu, jendela, atap, lantai, dinding, dan lain-lain jika dibawah kapitalisasi perolehan)

Paragraf 78 diubah menjadi

Aset Tetap dapat di Reklasifikasi menjadi Aset Lainnya pada SKPD berkenaan jika:

- a. Aset tersebut hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; atau
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang
- c. Aset tersebut akan dipindahtanggankan;
- d. Reklasifikasi sebagaimana dimaksud Point a dan Point b diatas dilakukan setelah ditetapkan oleh pejabat yang telah dalam peraturan perundang-undangan dibidang BMD, dan jika peraturan perundang-undangan di bidang BMD belum mengatur maka reklas dilakukan setelah diperiksa pejabat penatausahaan barang di SKPD dan diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;saat ada usulan dari SKPD terkait.
- e. Reklasifikasi sebagaimana dimaksud Point c diatas dilakukan setelah ditetapkan oleh pejabat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang BMD, dan jika peraturan perundang-undangan di bidang BMD belum mengatur maka reklas dilakukan setelah terbit surat keputusan persetujuan Kepala Daerah.

Paragraf 84 di rubah menjadi

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi / sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah adanya Keputusan penghapusan dari barang milik daerah oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BMD.

BAB XIV KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Beberapa ketentuan dalam BAB XIV Kebijakan Akuntansi Aset tetap yang diubah, dihapus, dan atau ditambah sebagai berikut :

Paragraf 28 diubah menjadi :

Aset tidak berwujud software(perangkat lunak) disajikan dineraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5(lima) tahun. Untuk perhitungan amortisasi software berlisensi diatur sebagai berikut :

1. Jika Lisensi Software adalah Subscription(terbatas), maka masa manfaat adalah berapa tahun lisensi dari software tersebut.
2. Jika Lisensi Software tersebut adalah perfectual(tidak terbatas) atau lebih dari 5(lima) tahun maka masa manfaat adalah 5(lima) tahun, dan jika

terjadi pemeliharaan(upgrade/update) pada software tersebut maka nilai buku pada tahun berkenaan ditambah dengan biaya pemeliharaan(upgrade/update), dan sebelum dilakukan amortisasi pada tahun berkenaan, masa manfaat software tersebut dikembalikan menjadi 5(lima) tahun.

Ditambahkan Paragraf 30 yaitu :

Hasil kajian/pengembangan/DED/Sistem yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial jangka panjang yang tidak terkait langsung dengan perolehan Aset Tetap dapat di klasifikasikan menjadi Aset Tak Berwujud dengan manfaatnya diklasifikasikan berdasarkan bidang/pekerjaan kajian/pengembangan/DED tersebut yaitu :

NO	BIDANG	Masa Manfaat
1	Jalan/Irigasi/Jaringan/Perumahan/Pemukiman/Transportasi	3 Tahun
2	Jembatan/Tata Ruang/Lingkungan Hidup/	5 Tahun
3	Gedung dan Bangunan	10 Tahun
4	Master Plan	20 Tahun
5	Lainnya	5 Tahun

BAB XIX

Kebijakan Akuntansi Belanja

Beberapa ketentuan dalam BAB XIX Kebijakan Akuntansi Belanja yang diubah, dihapus, dan atau ditambah sebagai berikut :

Paragraf 17 diubah menjadi :

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- d. Dalam hal belanja yang dari hasil penggunaan langsung pendapatan yang diterima Satker/SKPD/UnitPelaksanaTeknis tanpa disetor ke RKUD, diakui saat dilaporkan entitas terkait kepada BUD.

BAB XX

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Paragraf 31 Point b diubah menjadi :

- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban. Untuk Pembelian Bahan Bakar & Minyak pelumas bahan bakar kendaraan Bermotor, yang saat pembelian langsung dimasukkan ke kendaraan Berkenaan, dianggap sudah terpakai dan diakui sebagai beban pemeliharaan

BAB XXIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, OPERASI YANG TIDAK
DILANJUTKAN, DAN PENYAJIAN KEMBALI NERACA

Beberapa ketentuan dalam BAB XXIII Kebijakan Akuntansi Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan dan penyajian kembali Neraca yang diubah, dihapus, dan atau ditambah sebagai berikut :

Ditambah paragraf baru paragraf 57 yaitu :

Restatemen (penyajian kembali) boleh tidak dilakukan jika peraturan yang lebih tinggi dari peraturan ini membolehkan tidak dilaksanakannya restatemen.

BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANI AS.

Pasal II

Peraturan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Barito Kuala Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Kuala ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 9 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ABDUL MANA F

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 62